

Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini pada Santri di Pondok Pesantren Syahrani Bari'ah Zulkaranain, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Panyabungan

Neni Masitoh(HKI)¹, Handika Pulungan (PBA)², Ismed Sofyan (PS)³, Derliani (PS)⁴, Najwa Lubis(PIAUD)⁵, Laila Nasmi(PGMI)⁶, Nurul Fadhlah (PAI)⁷, Aspa Ariani Siregar (PGMI)⁸, Putri Padilah (PGMI)⁹, Riska Melviana (MBS)¹⁰, Ali Jusri Pohan, M.Pd.I(DPL)¹¹, Ikhwan Efendi.S.Pd.M.M (KEPALA DESA)¹²
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal ^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,}
Desa Tebing Tinggi¹²

✉ Email Korespodensi: nenimasitoh291@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 15-09-2025
Disetujui 25-09-2025
Diterbitkan 27-09-2025

Katakunci:

*Pernikahan Dini,
Dampak,
Faktor,
Pencegahan,
Tebing Tinggi*

ABSTRAK

Jurnal ini mengkaji fenomena pernikahan dini di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, yang dipicu oleh faktor tradisi, ekonomi, minimnya pengetahuan, dan pengaruh media digital. Pernikahan dini di bawah usia 19 tahun ini menimbulkan dampak serius pada aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, dan ekonomi. Untuk mengatasinya, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup edukasi, peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta penegakan hukum. Diharapkan, langkah-langkah ini dapat menekan angka pernikahan dini dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi remaja.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Neni Masitoh, Ali Jusri Pohan, Riska Melviana, Putri Padilah, Aspa Ariani Siregar, Nurul Fadhlah, Laila Nasmi, Najwa Lubis, Derliani, Ismed Sofyan, Handika Pulungan, & Ikhwan Efendi. (2025). Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini pada Santri di Pondok Pesantren Syahrani Bari'ah Zulkaranain, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Panyabungan. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(5), 1628-1637. <https://doi.org/10.63822/t1stpw28>

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu hubungan yang mengikat lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, yang berfungsi sebagai suami dan istri, dengan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan (Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Pernikahan meliputi berbagai aspek, seperti fisik, emosional, spiritual, dan sosial antara pasangan suami dan istri. Dari sudut pandang hukum, perkawinan adalah ikatan sakral yang terjalin antara dua individu yang berlainan jenis kelamin. Ikatan ini tidak hanya melibatkan dua orang, tetapi juga mengaitkan dua keluarga besar. Oleh karena itu, perkawinan bukanlah perkara sepele, karena masalah dalam perkawinan dapat memutuskan hubungan tidak hanya antara pasangan, tetapi juga antara dua keluarga besar.

Mengingat betapa pentingnya perkawinan, seseorang seharusnya benar-benar siap baik secara fisik maupun mental serta sudah dewasa saat ingin menikah. Kematangan menjadi faktor kunci dalam sebuah perkawinan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa menikah di usia muda berpotensi meningkatkan risiko perceraian, bahkan perceraian yang terjadi dengan cepat (Rabiatul Adawiyah, Asasriwarni, dan Hamda Sulfinadia, 2021).

Mengenai batas usia minimal untuk menikah, hal itu diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 yang menyatakan: "Pernikahan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun. " Dengan demikian, jelas bahwa untuk melangsungkan pernikahan ada batasan umur yang harus diperhatikan, yaitu wanita boleh menikah setelah 19 tahun dan laki-laki pun harus sudah berumur 19 tahun. Jika pernikahan terjadi sebelum mencapai usia 19 tahun, maka dapat dikategorikan sebagai perkawinan anak. Pembatasan usia ini dianggap penting agar pasangan sudah matang secara mental dan fisik untuk menjalani pernikahan, sehingga tujuan pernikahan bisa tercapai dengan baik tanpa berujung pada perceraian dan menghasilkan keturunan yang sehat serta berkualitas (Arin Budi Asmara Juwita dan Iffaty Nasyi'ah, 2022).

Tujuan dari pembatasan usia dalam pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, di mana kematangan finansial juga sangat berperan dalam hal ini. Oleh karena itu, kedewasaan usia perlu ditekankan sebelum pernikahan dilangsungkan. Kematangan dalam tindakan dan pemikiran adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan keluarga yang bahagia.

Pernikahan yang dilangsungkan sebelum usia yang ditetapkan oleh undang-undang tergolong sebagai pernikahan dini. Pernikahan dini dapat diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang masih muda, yang berperan sebagai suami dan istri. Secara umum, pernikahan dini merupakan masalah sosial yang kompleks dan tidak bisa dianggap remeh (Mir'atul Firdausi, Tiyan Iswahyuni, dan Auji Imaduddin, 2024).

Pernikahan dini juga memiliki dampak negatif, salah satunya adalah pasangan yang menikah di bawah umur sering mengalami risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akibat dari ketidakstabilan kematangan emosi. Selain itu, pasangan yang menikah di usia muda juga menghadapi kemungkinan perpisahan atau perceraian, yang disebabkan oleh emosi yang belum matang atau stabil.

Pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan, karena wanita yang berusia di bawah 19 tahun yang hamil atau melahirkan memiliki risiko lebih tinggi dalam proses persalinan. Wanita yang menikah pada usia muda berisiko lebih besar mengalami keguguran, terutama perempuan di bawah 19 tahun yang menghadapi dua kali lipat risiko keguguran dan kematian saat melahirkan untuk mereka dan bayi. Selain

dampak yang dialami oleh ibu muda, efek tersebut juga dapat dirasakan oleh bayi yang akan lahir. Ada kemungkinan bayi terlahir prematur, mengalami cacat fisik, atau stunting yang semuanya berdampak pada kesehatan bayi. Oleh karena itu, risiko ini lebih tinggi dibandingkan dengan kehamilan pada ibu dewasa, karena hormon ibu yang belum stabil. (Fatirahma Ambuwaru et al. , 2024).

Dampak dari pernikahan dini juga mencakup sektor pendidikan. Remaja yang menikah muda biasanya menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan formal, sehingga berisiko menghambat perkembangan karier dan keterampilan mereka. Ini dapat mengakibatkan penurunan tingkat pendidikan dan keterampilan, yang pada gilirannya membatasi peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

Selain itu, pernikahan di usia muda juga berpotensi memengaruhi psikologi remaja, menyebabkan mereka kurang siap secara mental untuk menghadapi pernikahan dan tanggung jawab besar dalam keluarga.

Dari pandangan ekonomi, pernikahan dini dapat memiliki konsekuensi signifikan. Banyak pernikahan dini terjadi akibat faktor ekonomi, di mana remaja yang menikah di usia muda seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini dapat berujung pada kemiskinan, ketergantungan pada orang tua, dan ketidakstabilan ekonomi dalam keluarga. Selain itu, pernikahan dini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, karena remaja yang menikah muda umumnya kurang memiliki keterampilan dan pendidikan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. (Pamessangi et al. , 2024).

Pernikahan dini muncul akibat berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama pernikahan dini di Indonesia. Banyak orang memandang pernikahan dini sebagai solusi untuk menghindari berbagai kesulitan, termasuk masalah ekonomi yang dihadapi. Dalam suatu penelitian, beberapa narasumber yang diwawancarai mengungkapkan bahwa mereka melakukan pernikahan dini guna memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Alasan ini sering disampaikan oleh keluarga pihak perempuan dan oleh perempuan itu sendiri. Mereka berharap, setelah menikah, kondisi keuangan mereka akan membaik karena bisa bergantung sepenuhnya pada suami mereka. Di sisi orang tua, pernikahan diharapkan dapat melepaskan mereka dari tanggung jawab terhadap anak-anak, sehingga mereka merasa kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga telah berkurang, dan beban ekonomi pun berkurang.

Faktor pendidikan juga berperan penting. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinan terjadinya pernikahan pada usia muda (di bawah umur). Pendidikan memengaruhi cara pandang seseorang terhadap dunia dan dirinya sendiri. Namun, seperti indikasi tersebut lebih merujuk pada pendidikan formal yang diterima di lembaga pendidikan. Padahal, pendidikan juga dapat diperoleh dari keluarga atau lingkungan sosial. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu penyebab meningkatnya praktik pernikahan dini di beberapa desa di Indonesia. Hal ini terjadi karena anak-anak kurang informasi mengenai seksualitas dan tidak memahami konsekuensi yang harus dihadapi akibat melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Oleh karena itu, pendidikan dapat dianggap sebagai langkah awal yang penting untuk mengatasi masalah ini.

Dalam banyak situasi, faktor keluarga berperan dalam keputusan pernikahan anak-anak mereka. Ketika orang tua tidak dapat menangani masalah yang dihadapi dengan baik, mereka mungkin akan membuat keputusan yang justru memicu permasalahan baru. Misalnya, jika seorang gadis hamil, ia mungkin dinikahkan dengan orang yang menghamilinya sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Pernikahan ini sering kali dilakukan untuk mengurangi rasa malu dan rasa bersalah yang muncul. Namun, apakah keputusan seperti ini baik bagi psikologi anak tersebut? Keputusan tersebut bisa berpotensi menimbulkan masalah baru yang serius, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau isu kesehatan mental lainnya. (Zubaidah, 2024).

Selanjutnya, ada pengaruh gadget, yang merupakan faktor utama penyebab terjadinya pernikahan dini. Saat ini, hampir semua anak dan remaja memiliki ponsel. Apalagi dengan adanya internet yang cepat serta kemajuan teknologi yang pesat, semua hal dapat diakses dari ponsel. Semua yang kita butuhkan tersedia di sana, dengan berbagai macam konten, video, dan berita, baik yang positif maupun negatif. Hal ini dapat menjerumuskan anak-anak. Jadi, penting bagi orang tua untuk mengawasi dan membatasi penggunaan ponsel anak-anak mereka. Selain itu, pengaruh teman juga sangat penting. Kita perlu cerdas dalam memilih teman. Pilihlah teman yang dapat memberikan dampak positif, bukan negatif.

Posisi teman sangat berpengaruh terhadap anak. Oleh karena itu, orang tua harus membatasi pergaulan anak-anak mereka dan tidak membiarkan mereka bergaul dengan orang yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam pergaulan bebas, yang dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah dan pernikahan dini sebagai cara untuk menutupi masalah tersebut. (Hikmah, 2019).

Pernikahan dini di desa Tebing Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, merupakan fenomena sosial yang masih banyak di langungkan oleh masyarakat tersebut dan yg dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk tradisi dan dukungan sosial ,minimnya pengetahuan dan informasi, faktor ekonomi,pengaruh dunia digital,perjodohan.

1. Tradisi dan Norma Sosial

Masyarakat di desa tebing tinggi ini masih banyak yg melangsungkan pernikahan dini karna sering kali berakar kuat pada budaya dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.Menikahkan anak perempuan di usia muda dianggap sebagai cara utama untuk menjaga nama baik keluarga dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Praktik ini telah menjadi tradisi yang masih banyak di langungkan dan diterima secara luas, sehingga masyarakat cenderung memandang pernikahan dini sebagai sesuatu yang normal, bukan sebagai masalah yang harus dihindari.

2. Minimnya Pengetahuan dan Informasi

Salah satu faktor utama terjadinya pernikahan dini di desa tebing tinggi ini adalah kurangnya pemahaman yang memadai tentang risiko dan dampaknya. Banyak remaja, orang tua, dan masyarakat umum tidak menyadari bahaya kesehatan yang mungkin timbul, seperti komplikasi serius pada kehamilan di usia remaja. Selain itu, mereka juga kurang memahami efek jangka panjang dari pernikahan dini terhadap kesehatan mental dan kesempatan pendidikan. Hal ini membuat pernikahan dini sering dianggap sebagai jalan pintas yang logis, tanpa mempertimbangkan konsekuensi di masa depan.

3. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi sering kali menjadi pendorong utama pernikahan dini. Di keluarga dengan pendapatan rendah, menikahkan anak perempuan dianggap sebagai strategi untuk mengurangi beban finansial. Ada keyakinan bahwa setelah menikah, anak perempuan tidak lagi menjadi tanggungan keluarga. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini juga terjadi karena adanya tradisi mas kawin atau mahar yang besar, yang dapat menguntungkan keluarga. Kondisi ini

menempatkan anak sebagai "alat" untuk memperbaiki kondisi keuangan keluarga, alih-alih sebagai individu yang memiliki hak untuk berkembang.

4. Pengaruh Dunia Digital

Era digital membawa dampak yang kompleks pada fenomena ini. Di satu sisi, kemudahan akses ke media sosial dapat meningkatkan pergaulan bebas dan berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan, yang kemudian memaksa pernikahan dini. Di sisi lain, konten digital yang tidak terfilter sering kali menyajikan gambaran pernikahan yang tidak realistis, sehingga menarik bagi remaja yang belum siap secara emosional. Kurangnya pengawasan dari orang tua dan pemahaman digital membuat remaja menjadi rentan terhadap pengaruh negatif ini.

5. Praktik Perjodohan

Meskipun sudah jarang, praktik perjodohan masih menjadi penyebab utama pernikahan dini di beberapa wilayah termasuk desa tebing tinggi ini. Perjodohan ini sering dilakukan untuk mempererat hubungan antar keluarga, melestarikan keturunan. Remaja yang dijodohkan tidak memiliki pilihan dan harus mematuhi keputusan keluarga. Mereka terpaksa mengorbankan masa muda dan pendidikan demi memenuhi keinginan orang tua, tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik dan mental mereka untuk membangun rumah tangga.

Mengingat pentingnya permasalahan pernikahan dini di desa Tebing Tinggi, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, diperlukan strategi penanganan yang menyeluruh. Berikut adalah beberapa langkah utama untuk mengatasi isu tersebut:

1. Memperkuat Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Penyuluhan Komprehensif: Mengadakan program edukasi yang berfokus pada kesehatan reproduksi, pubertas, dan dampak negatif pernikahan di usia muda. Program ini bisa diintegrasikan dalam kurikulum sekolah dan disosialisasikan langsung kepada orang tua serta remaja.

2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan

Dukungan Finansial: Menyediakan bantuan dana atau beasiswa khusus bagi remaja perempuan dari keluarga miskin. Hal ini bertujuan mengurangi alasan ekonomi yang sering menjadi penyebab putus sekolah.

Peningkatan Fasilitas Sekolah: Memastikan semua sekolah di wilayah tersebut memiliki fasilitas belajar yang memadai dan guru yang berkualitas agar kegiatan belajar menjadi lebih efektif dan menarik bagi siswa.

Program Lanjutan: Menyediakan program kesetaraan seperti Paket B dan C untuk memberikan kesempatan kedua bagi remaja yang sudah terlanjur berhenti sekolah.

3. Pemberdayaan Ekonomi untuk Remaja dan Keluarga

Pelatihan Keterampilan: Menawarkan pelatihan keterampilan praktis (vokasi) yang relevan, seperti kerajinan tangan, menjahit, atau kewirausahaan digital. Pelatihan ini dapat membantu remaja memiliki pilihan untuk mandiri secara finansial.

Fasilitasi Usaha: Membantu remaja yang telah dilatih untuk mendapatkan akses ke modal awal atau pasar, sehingga mereka dapat memulai bisnis kecil-kecilan.

4. Penguatan Regulasi dan Kolaborasi Lintas Sektor

Penegakan Hukum: Pemerintah daerah, bersama pihak berwenang, perlu bertindak tegas terhadap setiap kasus pernikahan anak di bawah umur sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kerja Sama Terpadu: Membentuk tim gabungan dari berbagai instansi, seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan dinas sosial, untuk bekerja sama dalam memantau dan menangani kasus pernikahan dini secara terkoordinasi.

Melalui pendekatan yang terpadu ini, diharapkan laju pernikahan dini di Tebing Tinggi dapat ditekan, sehingga remaja perempuan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan potensi mereka dan meraih masa depan yang lebih baik.

METODE

Sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan dini dilaksanakan di Pondok Pesantren Syahrani Bari'ah Zulkarnain, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, pada pagi hari sabtu, tanggal 02 Agustus 2025. Kegiatan ini berlangsung saat jam pelajaran santri dan santriwati, mencakup pemaparan materi tentang pentingnya mencegah pernikahan dini, dampaknya, dan faktor-faktor penyebabnya. Selain itu, diberikan pula arahan, bimbingan, serta motivasi agar para santri dan santriwati semangat belajar untuk meraih cita-cita setinggi-tingginya. Adapun data yang digunakan untuk materi dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan internet. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif, yaitu dengan mengambil pendapat beberapa ahli untuk ditarik kesimpulannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini Pondok Pesantren Syahrani Bari'ah, yang berlokasi di ujung Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, menjadi sasaran kegiatan sosialisasi edukasi pencegahan pernikahan dini. Pesantren ini dipilih karena mayoritas santri dan santriwatinya berasal dari Panyabungan Timur terutama remaja desa Tebing Tinggi. Dengan fasilitas yang lengkap dan proses pembelajaran yang aktif, pesantren ini dinilai sebagai tempat yang ideal untuk menjangkau para remaja.

Dalam kunjungan tersebut, mahasiswa KKN kelompok 13 STAIN Mandailing Natal melakukan kegiatan sosialisasi melalui pemaparan materi. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengedukasi para santri dan santriwati tentang bahaya pernikahan dini, agar mereka tidak terjerumus ke dalamnya. Materi yang disampaikan mencakup dampak negatif serta faktor-faktor penyebab pernikahan dini.

Selain itu, edukasi ini juga memberikan penjelasan komprehensif mengenai kesehatan seksual dan reproduksi. Para santri diberi pemahaman tentang masa pubertas, hak-hak seksual, dan pentingnya menunda pernikahan. Penundaan pernikahan sangat penting agar remaja memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan emosional sebelum memasuki peran sebagai orang tua. Dengan menunda pernikahan, mereka juga berkesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mengasah keterampilan, dan mempersiapkan diri secara ekonomi untuk membangun rumah tangga yang lebih stabil.

Kegiatan sosialisasi ini disambut hangat oleh para ustadz, ustadzah, dan kepala sekolah. Para santri dan santriwati juga terlihat aktif dan fokus mendengarkan materi yang disampaikan.

Kegiatan sosialisasi ini berjalan lancar, berkat kerja sama yang baik dari semua pihak. Dengan adanya edukasi ini, para santri dan santriwati diharapkan dapat lebih menyadari dan menghindari pernikahan dini. Peningkatan kesadaran ini menjadi fokus utama mahasiswa KKN, mengingat risiko pernikahan dini sangat berdampak buruk bagi kesehatan, sosial, agama, dan masyarakat secara keseluruhan.

Melalui kegiatan di Pondok Pesantren Syahrani Bari'ah ini, diharapkan para santri, santriwati, dan masyarakat Tebing Tinggi pada umumnya dapat bersama-sama berkontribusi dalam mencegah pernikahan dini. Upaya ini merupakan langkah penting untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih unggul dan maju.

Berikut adalah tahapan pemaparan isi materinya :

1. Pembukaan dan Pendahuluan

Acara dibuka dengan sambutan singkat oleh mahasiswa KKN STAIN Mandailing Natal kelompok 13 Perwakilan mahasiswa sebagai MC menjelaskan tujuan utama sosialisasi, yaitu memberikan pemahaman kepada para santri dan santriwati mengenai bahaya pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang matang. Setelah itu, tim KKN memperkenalkan diri kepada para peserta.

2. Definisi Pernikahan Dini

Materi dilanjutkan dengan penjelasan tentang pernikahan dini, yang didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun. Pada usia ini, individu masih dalam masa remaja, di mana kondisi fisik dan mental belum sepenuhnya matang untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

3. Dampak Negatif Pernikahan Dini

Pemateri memaparkan risiko-risiko yang timbul dari pernikahan dini secara ringkas, meliputi:

- Kesehatan: Risiko komplikasi kehamilan dan persalinan meningkat, seperti preeklampsia, bayi prematur, hingga kematian pada ibu maupun bayi.
- Pendidikan: Pernikahan dini seringkali menjadi penyebab utama putus sekolah, sehingga membatasi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan meraih karier yang layak.
- Psikologis: Para remaja yang belum siap secara mental menghadapi tanggung jawab pernikahan akan lebih rentan mengalami tekanan emosional dan stres.

4. Batas Usia Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang

Dijelaskan pula dasar hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun. Poin ini ditekankan untuk menyoroti pentingnya mematuhi hukum demi melindungi diri dari dampak negatif pernikahan dini.

5. Pesan Motivasi dan Pengembangan Diri

Para santri dan santriwati diberikan motivasi agar fokus pada pendidikan dan pengembangan diri sebelum memutuskan untuk menikah. Tim KKN membagikan cerita inspiratif tentang tokoh atau alumni yang sukses setelah memprioritaskan pendidikan dan karier terlebih dahulu.

6. Penutup dan Ajakan Positif

Sesi materi diakhiri dengan sesi tanya jawab interaktif. Mahasiswa KKN juga mengajak para santri dan santriwati untuk melanjutkan studi di STAIN Madina.



Gambar 1.Dokumentasi saat pemaparan materi



Gambar 2. Dokumentasi bersama santriwati dan sebagian ustadz



Gambar 3.Dokumentasi bersama santri dan sebagian ustadz

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini yang diadakan di Pondok Pesantren Syahrani Bari'ah Zulkarnain berjalan lancar sesuai rencana. Para ustadz dan ustadzah pun turut berkontribusi aktif dalam memberikan edukasi kepada para santri, menunjukkan apresiasi yang tinggi terhadap program ini. Partisipasi mereka terlihat dari keseriusan dan dukungan yang diberikan sejak persiapan hingga pelaksanaan acara.

Keberhasilan ini menjadi harapan besar bagi mahasiswa KKN berikutnya agar dapat melanjutkan dan mengoptimalkan program yang sama. Edukasi yang berkelanjutan tentang isu ini sangat penting, mengingat masa depan bangsa bergantung pada kesiapan generasi mudanya. Mencegah pernikahan dini adalah langkah bagus dalam mewujudkan Indonesia Emas di masa depan.

REFERENSI

- Adawiyah, R., Asasriwarni, & Sulfinadia, H. (2021). *Analisis Batas Usia Perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan). *Hukum Islam*, 21(2).
- Ambuwaru, M. F., Maulida, S., Amelia, L., Dewi, I. M., & Mustafa, P. S. (2024). *Sosialisasi Pencegahan dan Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Psikologis di Desa Lendang Nangka Utara*. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(1).
- Juwita, A. B. A., & Nasyi'ah, I. (2022). *Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan*. *SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES*, 6(3).
- Mir'atul Firdausi, T. I., & Imaduddin, A. (2024). *Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau dari Maqashid Syariah*. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 5(2).

- Hikmah, N. (2019). *Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara*. eJournal Sosiatri-Sosiologi, 7(1).
- Pamessangi, A. A., Al Hamdany, H. M. Z., Nur Fakhrunnisaa, M. Y., Efendi, M. E., Marzuki, A., & Abdullah, I. A. (2024). *Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini melalui Pendidikan Agama Islam. Madaniya*, 5(2).
- Pemerintah Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Zubaidah, N. (2024, 24 Januari). *Sekilas tentang pernikahan dini, faktor penyebab, dampak dan cara pencegahannya*. Pengadilan Agama Slawi Klas IA. <https://pa-slawi.go.id/artikel-pa/729-sekilas-tentang-pernikahan-dini-faktor-penyebab-dampak-dan-cara-pencegahannya>